



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

**SALINAN**

Reg. 2/2025

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 633).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Organ Unila yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unila.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan LPPM adalah Lembaga di Unila yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kepala LPPM adalah Kepala LPPM Unila.
5. Sekretaris LPPM adalah Sekretaris LPPM Unila.
6. Pusat adalah unsur dari LPPM yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
7. Kepala Pusat adalah dosen atau tenaga fungsional lainnya yang memenuhi persyaratan dan diangkat untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pusat pada LPPM.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Rektor ini, dibentuk Pusat pada LPPM.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala pusat.
- (3) Kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjabat selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Pengangkatan kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### Pasal 3

Pusat pada LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Pusat Unggulan Iptek Anggrek, Kopi, Lada, Kakao dan Pengembangan Komoditas Strategis dan Agroindustri Lampung;
- b. Pusat Kuliah Kerja Nyata;
- c. Pusat Kekayaan Intelektual;
- d. Pusat Publikasi dan Kerja Sama;
- e. Pusat Inkubator Bisnis, Hilirisasi Inovasi, Ketahanan Pangan dan Sertifikasi Halal;
- f. Pusat Manajemen Sistem Informasi, Komunikasi, Digitalisasi dan Kalaborasi Riset;
- g. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;

- h. Pusat Penelitian SDGs, Pengembangan Wilayah, Kemaritiman, dan Perdesaan;
- i. Pusat Penelitian Kebijakan Publik, Pembangunan dan Sosial Budaya;
- j. Pusat Penelitian Kemandirian Energi, Kelistrikan dan Material Maju; dan
- k. Pusat Penelitian Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Perpajakan Berkelanjutan.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

Pusat Unggulan Iptek Anggrek, Kopi, Lada, Kakao dan Pengembangan Komoditas Strategis dan Agroindustri Lampung

#### Pasal 4

Pusat Unggulan Iptek Anggrek, Kopi, Lada, Kakao dan Pengembangan Komoditas Strategis dan Agroindustri Lampung mempunyai tugas melaksanakan riset dan pengembangan teknologi komoditas strategis agroindustri Lampung.

#### Pasal 5

Pusat Unggulan Iptek Anggrek, Kopi, Lada, Kakao dan Pengembangan Komoditas Strategis dan Agroindustri Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. pusat riset dan pengembangan teknologi budidaya dan pemuliaan anggrek dan Komoditas tanaman spesifik Propinsi Lampung
- b. komersialisasi produk berbasis bioteknologi anggrek dan Komoditas tanaman spesifik Propinsi Lampung lainnya.
- c. pengembangan kerja sama dengan petani dan industri.
- d. penelitian dan mengembangkan teknologi peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas strategis seperti kopi, lada, kakao, tebu, dan sawit berbasis pertanian presisi.
- e. pengembangan inovasi teknologi pascapanen dan hilirisasi produk agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor.
- f. pengkajian dampak perubahan iklim dan volatilitas harga terhadap komoditas perkebunan, serta merumuskan strategi mitigasi berbasis teknologi adaptif.
- g. peningkatan efisiensi rantai pasok dan distribusi produk agroindustri melalui digitalisasi dan pemanfaatan teknologi berbasis *IoT*, *big data analytics*, dan *blockchain*.
- h. pembangunan kolaborasi strategis dengan petani, eksportir, industri, dan lembaga penelitian dalam penguatan standar produk berkelanjutan dan penerapan sertifikasi internasional.
- i. pendukung pengembangan ekosistem agroindustri berbasis inovasi dan keberlanjutan, termasuk model pertanian regeneratif dan agroforestry yang berdampak positif bagi lingkungan dan ekonomi petani.

Bagian Kedua  
Pusat Kuliah Kerja Nyata

Pasal 6

Pusat Kuliah Kerja Nyata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kuliah kerja nyata.

Pasal 7

Pusat Kuliah Kerja Nyata menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan program KKN tematik berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.
- b. peningkatan dampak sosial dan ekonomi melalui program KKN berbasis pemberdayaan.
- c. kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta dalam implementasi program.
- d. pelaksanaan program program KKN Nasional, Kebangsaan, internasional dan Program KKN lainnya.

Bagian Ketiga  
Pusat Kekayaan Intelektual

Pasal 8

Pusat Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 9

Pusat Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan kesadaran sivitas akademika terkait perlindungan kekayaan intelektual.
- b. pendampingan proses pendaftaran kekayaan intelektual yang dihasilkan sivitas akademika.
- c. koordinasi kerja sama dengan industri untuk komersialisasi kekayaan intelektual.
- d. pengelolaan dan pengembangan kebijakan kekayaan intelektual Unila.

Bagian Keempat  
Pusat Publikasi dan Kerja Sama

Pasal 10

Pusat Publikasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan publikasi dan kerja sama.

Pasal 11

Pusat Publikasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah berbasis riset unggulan.
- b. penyediaan layanan pendampingan DOI/TURNITIN.
- c. penyediaan layanan pendampingan penulisan dan penyuntingan manuskrip.
- d. pengelolaan jurnal akademik dan memperluas jejaring dengan penerbit ilmiah.
- e. peningkatan publikasi berbasis akses terbuka dan digitalisasi hasil penelitian.

- f. pengembangan teknologi digital berbasis *AI*, *blockchain*, dan *IoT* untuk berbagai sektor.
- g. kerja sama dengan industri dalam pengembangan solusi berbasis Industry 4.0.
- h. pengelolaan SINTA yang mendukung perangkingan dan kluster LPPM secara Nasional.
- i. peningkatan efektivitas strategi komunikasi universitas, baik internal maupun eksternal, guna memperkuat branding institusi serta meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan.
- j. pelaksanaan digitalisasi dalam layanan administrasi, termasuk penerapan teknologi informasi terkini dalam pengelolaan data dan proses bisnis LPPM Unila.
- k. penguatan jejaring dan kerjasama akademik, riset, dan industri, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna mendukung program internasionalisasi Unila.
- l. fasilitasi pengembangan program kemitraan strategis dengan lembaga pemerintah, industri, serta organisasi internasional untuk mendukung kolaborasi penelitian, pendidikan, dan inovasi.
- m. pengembangan kebijakan dan standar pengelolaan sistem informasi, komunikasi, dan kerjasama, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program yang dijalankan.

#### Bagian Kelima

#### Pusat Inkubator Bisnis, Hilirisasi Inovasi, Ketahanan Pangan dan Sertifikasi Halal

##### Pasal 12

Pusat Inkubator Bisnis, Hilirisasi Inovasi, Ketahanan Pangan dan Sertifikasi Halal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan inkubator bisnis, hilirisasi inovasi, ketahanan pangan dan sertifikasi halal.

##### Pasal 13

Pusat Inkubator Bisnis, Hilirisasi Inovasi, Ketahanan Pangan dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan ekosistem inovasi berbasis teknologi dan kewirausahaan.
- b. pendampingan mahasiswa dan dosen dalam inkubasi dan akselerasi startup berbasis riset.
- c. pendorong hilirisasi produk inovasi ke industri dan pasar.
- d. penyediaan program mentoring bisnis dan akses permodalan.
- e. pendukung pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, inovasi sosial, dan diversifikasi produk lokal guna memperkuat daya saing ekonomi.
- f. sebagai mitra pemerintah, industri, dan masyarakat lokal dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi kreatif, berbasis destinasi unggulan ber-kearifan lokal dan berkelanjutan.
- g. pengembangan inovasi teknologi pertanian berbasis smart farming untuk mendukung program kemandirian energi.
- h. kolaborasi dengan petani dan UMKM dalam mengembangkan produk pangan inovatif untuk kemandirian pangan.

- i. pelayanan bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam merealisasikan upaya jaminan produk halal serta memperkuat ekosistem halal sebagai wujud dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

Bagian Keenam  
Pusat Manajemen Sistem Informasi, Komunikasi, Digitalisasi  
dan Kalaborasi Riset

Pasal 14

Pusat Manajemen Sistem Informasi, Komunikasi, Digitalisasi dan Kalaborasi Riset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi, komunikasi, digitalisasi dan kalaborasi riset.

Pasal 15

Pusat Manajemen Sistem Informasi, Komunikasi, Digitalisasi dan Kalaborasi Riset menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi tata kelola LPPM dalam mendukung *one data* Unila diantaranya: Website, Silemlit21, Media Sosial LPPM dan sistem Ploting Hibah Penelitian, PkM dan KKN serta sistem informasi Internal lainnya yang menunjang kinerja di LPPM Unila.
- b. pengelolaan sistem Informasi Internal dan eksternal berkenaan dengan hibah penelitian dan Pengabdian yang dikerjasamakan dengan Unila baik dengan kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek (SIBIMA, SIMLIBTABMAS), Kementerian Keuangan (eRISPRO LPDP) dengan Industri diantaranya BDPDKS, grand Riset lainnya, BRIN dan Kerjasama lainnya.
- c. pengelolaan data base penelitian, pengabdian, HKI, KKN dan Data lainnya yang ada di LPPM Unila guna menunjang kinerja Unila.
- d. peningkatan efektivitas strategi komunikasi LPPM, baik internal maupun eksternal, guna memperkuat branding institusi serta meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan.
- e. penyediaan dukungan teknis dan inovasi dalam pengelolaan sistem informasi dan komunikasi, termasuk pengelolaan *website*, media sosial, serta *platform* digital lainnya.

Bagian Ketujuh  
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Pasal 16

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penelitian bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Pasal 17

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan riset dan kajian kebijakan terkait aspek lingkungan hidup, perubahan iklim, dan ketahanan bencana.

- b. pemantauan kinerja keberlanjutan di lingkungan Unila, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong praktik berkelanjutan di dunia pendidikan.
- c. pengembangan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam serta degradasi lingkungan, berbasis teknologi dan kebijakan yang inklusif.
- d. pendorong advokasi dan pendampingan kebijakan pembangunan keberlanjutan, bekerja sama dengan pemerintah, industri, dan organisasi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan berbasis sains.
- e. inisiasi proyek-proyek sosial dan teknologi hijau, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat luas.
- f. kolaborasi dengan organisasi internasional dan nasional dalam pengembangan inovasi lingkungan dan kebencanaan, serta membuka peluang riset kolaboratif dan pendanaan internasional.

#### Bagian Kedelapan

Pusat Penelitian SDGs, Pengembangan Wilayah, Kemaritiman,  
dan Perdesaan

#### Pasal 18

Pusat Penelitian SDGs, Pengembangan Wilayah, Kemaritiman, dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian bidang SDGs, pengembangan wilayah, kemaritiman, dan perdesaan.

#### Pasal 19

Pusat Penelitian SDGs, Pengembangan Wilayah, Kemaritiman, dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. inisiasi proyek-proyek sosial dan teknologi hijau berbasis SDGs, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat luas.
- b. pelaksanaan riset dan kajian kebijakan terkait pencapaian SDGs.
- c. pengintegrasian prinsip SDGs dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, guna memperkuat peran akademik dalam pembangunan berkelanjutan.
- d. pemantauan dan *update UI Green Metric*.
- e. pendorong advokasi dan pendampingan kebijakan keberlanjutan khususnya berkaitan dengan SDGs bekerja sama dengan pemerintah, industri, dan organisasi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan berbasis sains.
- f. kolaborasi dengan organisasi internasional dan nasional dalam pengembangan inovasi SDGs.
- g. pelaksanaan riset berbasis kebijakan terkait pembangunan wilayah, pengelolaan sumber daya maritim dan perdesaan.
- h. pengembangan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan, perikanan dan wilayah pedesaan.
- i. analisis dan perancangan strategi perencanaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan, khususnya untuk kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan perdesaan.

Bagian Kesembilan

Pusat Penelitian Kebijakan Publik, Pembangunan dan Sosial Budaya

Pasal 20

Pusat Penelitian Kebijakan Publik, Pembangunan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penelitian bidang kebijakan publik, pembangunan dan sosial budaya.

Pasal 21

Pusat Penelitian Kebijakan Publik, Pembangunan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kajian berkenaan dengan Kebijakan Publik, Pembangunan dan sosial budaya.
- b. analisis dinamika Kebijakan Publik, Sosial budaya pada era globalisasi dan digitalisasi.
- c. pelaksanaan riset terkait kebijakan publik, pembangunan, budaya lokal dalam konteks modernisasi dan keberlanjutan.
- d. kolaborasi dengan pemerintah dalam perumusan kebijakan publik, Pembangunan dan sosial budaya.

Bagian Kesepuluh

Pusat Penelitian Kemandirian Energi, Kelistrikan dan Material Maju

Pasal 22

Pusat Penelitian Kemandirian Energi, Kelistrikan dan Material Maju mempunyai tugas melaksanakan penelitian bidang kemandirian energi, kelistrikan dan material maju.

Pasal 23

Pusat Penelitian Kemandirian Energi, Kelistrikan dan Material Maju menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian dan pengembangan potensi sumber energi baru dan terbarukan, guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan ketahanan energi dan kelistrikan.
- b. pengembangan teknologi hijau berbasis energi baru terbarukan.
- c. pengembangan inovasi material maju untuk meningkatkan efisiensi energi, kelistrikan termasuk material untuk baterai, penyimpanan hidrogen, dan fotovoltaik berkinerja tinggi.
- d. analisis kebijakan energi, dan kelistrikan dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan, sosial, serta perekonomian nasional.
- e. pendorong adopsi teknologi energi terbarukan di masyarakat melalui proyek percontohan dan model bisnis berbasis energi hijau.
- f. kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan institusi akademik dalam pengembangan teknologi serta percepatan transisi energi hijau di Indonesia.

Bagian Kesebelas  
Pusat Penelitian Ekonomi Kreatif, Pariwisata,  
dan Perpajakan Berkelanjutan

Pasal 24

Pusat Penelitian Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Perpajakan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan Penelitian bidang ekonomi kreatif, pariwisata, dan perpajakan berkelanjutan.

Pasal 25

Pusat Penelitian Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Perpajakan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan mengimplementasikan program riset tahunan di bidang ekonomi kreatif, pariwisata, dan perpajakan.
- b. pengembangan basis data potensi ekonomi kreatif dan destinasi pariwisata lokal yang terintegrasi.
- c. penyediaan layanan *Tax Center* sebagai pusat literasi perpajakan di lingkungan kampus dan masyarakat.
- d. inisiasi kemitraan strategis dengan pemerintah, dunia usaha, dan komunitas dalam pengembangan proyek pariwisata dan ekonomi kreatif.
- e. pelaksanaan riset interdisipliner di bidang ekonomi kreatif, pariwisata berkelanjutan, perpajakan, dan investasi lokal-regional.
- f. pelayanan konsultasi dan edukasi perpajakan bagi mahasiswa, dosen, pelaku UMKM, dan masyarakat umum sebagai bentuk pengabdian dan mitra strategis.
- g. pendorong penguatan UMKM dan komunitas kreatif berbasis budaya dan teknologi melalui inkubasi usaha, riset pasar, dan pemetaan potensi wisata.
- h. penyusun skema investasi jangka pendek dan menengah di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

BAB III

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Kepala pusat melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala LPPM melalui Sekretaris LPPM sebanyak 1 (satu) kali setiap akhir semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi kinerja kepala pusat oleh Kepala LPPM.
- (3) Kepala LPPM melaporkan hasil evaluasi kinerja kepala pusat kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku:

- a. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian;
- b. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung;
- c. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung;
- d. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian;

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 28

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Agar sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya dalam Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila

Disahkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 03 Maret 2025

REKTOR,

TTD

LUSMEILIA AFRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.

